



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/P/FP/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara:

ACHMAD SUGANDHI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir

Surabaya, 30-07-1985, tempat tinggal Perum Bumi Asri Sengkaling

Blok N-17 Kabupaten Malang, pekerjaan PNS. Dalam hal ini

memberi kuasa khusus kepada Amir Robbani, SH., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan : advokat berkantor di Ngembe

RT.013/RW.002, Kelurahan Ngembe, Kecamatan Beji, Kabupaten

Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

212/SK.PTUN/TMK/08/2020, tanggal 03 Agustus 2020. Selanjutnya

disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Jalan Sultan Agung No. 07 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. Muhammad Bayanullah, SH., Jabatan: Kepala Seksi Perdata dan TUN selaku Jaksa Pengacara Negara;
2. Deddy Agus Oktavianto, SH.,MH., Jabatan: kepala Seksi Intelejen Selaku Jaksa Pengacara Negara;
3. Afrid Sundoro Putro, SH., Jabatan: Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Selaku Jaksa Pengacara Negara;
4. Aditiya Nugroho, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara;

Putusan Nomor : 14/P/FP/2020/PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Trisnaulan Arisanti, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara;
6. Made Ray Adi Martha, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara;
7. Ranny Diajeng Purnamasari, SH., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku Jaksa Pengacara Negara;
8. Hidayah, SH., M.Kn., Jabatan : Jaksa Fungsional Selaku jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : PNS Kejaksaan Negara pada Kejaksaan Negeri Batu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1044/M.5.44/Gs/08/2020, tertanggal 07 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14/PEN.MH/2020/PTUN.Sby tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 14/PEN-HS/2020/PTUN.SBY tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penetapan Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan;
3. Berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Agustus 2020 dalam Register Perkara Nomor : 14/P/FP/2020/PTUN.Sby. yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK PERMOHONAN

Bahwa Surat Permohonan tertanggal 02 Juli 2020, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Perihal Permohonan *Usulan Pengangkatan Pejabat PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4), pasal 9, pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, tidak ditanggapi atau dijawab (Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan) oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja, sesuai dengan pasal 52 ayat (1),(2) Jo pasal 53 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Surat Permohonan tertanggal 02 Juli 2020, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Perihal Permohonan *Usulan Pengangkatan Pejabat PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4), pasal 9, pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, tidak ditanggapi atau dijawab oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja, sesuai dengan pasal 52 ayat (1),(2) Jo pasal 53 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memberikan Putusan atau Penetapan Fiktif Positif berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 pasal 53 ayat (4),(5),(6), dan tenggang waktu pengajuan Permohonan oleh Pemohon telah sesuai dengan pasal 6 Perma Nomor 8 tahun 2017 yaitu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak batas waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terlampaui, atau setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan atau pejabat

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II. LEGAL STANDING PEMOHON.

Bahwa Surat Permohonan tertanggal 02 Juli 2020, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Perihal Permohonan *Usulan Pengangkatan Pejabat PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4), pasal 9, pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, tidak ditanggapi atau dijawab Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan oleh Termohon dalam jangka waktu 10 hari kerja.

Bahwa Pemohon (Ahmad Sugandhi.,S.H, Pangkat/golongan III/C, CPNS dengan Formasi Jabatan Calon Jaksa Tahun Anggaran 2009) tidak menginginkan dianggap meminta Pensiun Dini Atas Permintaan Sendiri, Pemohon segera menindaklanjuti Jawaban Termohon yang Menyatakan “tidak ada Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun Dini”, *setelah mendapatkan Fakta-Fakta hukum dalam Persidangan Nomor.5/P/FP/2020/PTUN.Sby yang tidak menerima Usulan Pemohon karena tidak ada “Kewenangan”.*

Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2020, telah ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Nomor B-934/0.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, tetapi tidak sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, sejalan juga dengan Surat KAJATI Nomor. 1784/M.5/Gtn.2/03/2020 tanggal 06 Maret 2020, yang Menolak (tidak mau dianggap sebagai PYB / bertentangan dengan Pasal 82 ayat (1) PP No.11 Tahun 2017) jika Tanggapannya dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan Kewenangan untuk Memutuskan Tata Usaha Negara, karena akan melanggar syarat SAH nya pasal 52 UU No.30 tahun

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintah (Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan). (Vide Daftar Bukti P.12 dan P.11)

III. ALASAN DAN DASAR PERMOHONAN.

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Permohonan tertanggal 02 Juli 2020, kepada KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU, Perihal Permohonan *Usulan Pengangkatan Pejabat PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4), pasal 9, pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, telah sesuai dengan kewenangan Termohon dalam :

- Pasal 6 UU No 16 tahun 2004 : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- Pasal 1023 Per-006/A/JA/07/2017 : Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Pasal 82 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 : Pengangkatan Pertama dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- Pasal 1 ayat 11, Per-064/A/JA/07/2007 : PPK Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pejabat Pembina
Kepegawaian.

- Pasal 82 ayat (1) PP No.11 Tahun 2017 : Pyb mengusulkan
Pengangkatan Pertama PNS
dalam JF kepada PPK untuk:
 - 1. JF Ahli Pertama.
 - 1. JF Ahli Muda.
 - 1. JF Pemula, dan
 - 1. JF Terampil.

- 2. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jelas menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan., dengan demikian diperbolehkan Kuasa Hukum (advokat) untuk mewakili Pemohon, meskipun perkara a quo masih bersifat Internal dan Rahasia.
- 3. Bahwa JF (Pasal 82 ayat (1) PP No.11 Tahun 2017) dimaksud pada kewenangan adalah Calon Jaksa, yang Sekarang namanya berubah jadi Ahli Pertama (Sarjana Hukum). (Vide Daftar Bukti P.3, P.4, P.5)
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon ini sudah pernah dilakukan oleh Pemohon sebelum mengikuti Seleksi PPPJ di usia terakhir, tapi tetap tidak mendapatkan tindakan oleh Pimpinan Termohon. Semoga dalam PTUN ini bisa memberikan Keputusan yang terbaik, akibat tindakan Permohonan ini merupakan Pemaksaan (Kewajiban) kepada Pimpinan Pemohon untuk Mendidik Pemohon, sebab Pemohon juga dipaksa (Kewajiban) untuk Masuk Kantor, semoga Indonesia bisa menjadi milik seluruh Warga Negara Indonesia, bukan milik golongan (Kerajaan).

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. "Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya Pemohon hanya ingin kejelasan bagaimana PNS Pemohon, diberhentikan dengan Hormat dengan Hak Pensiun dan Jaminan Hari Tua, Diangkat dalam JF, atau bagaimana di USIA yang sudah tidak bisa mendapatkan Diklat Pendidikan ini, sampai diperbolehkannya Pensiun Dini'.
6. Bahwa dasar Permohonan ini adalah, Kebijakan Pemerintah harus dihubungkan dengan Perampangan Organisasi, 'Frasa 'atau' dirubah jadi 'Dan', Jadi Kebijakan Pemerintah ini tidak bisa berlaku untuk Individu, dan tidak mungkin Kebijakan Pemerintah ada KELEBIHAN PNS, Karena harus ORGANISASI.
- Perampangan Organisasi ATAU Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun Dini.
 - ATAU adalah Pilihan antara beberapa hal yang 'berbeda'.
 - DAN adalah Penghubung satuan bahasa yang setara (sama), yg termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang 'tidak berbeda'.
 - Jadi disini Pemohon juga mengikuti Kebijakan Termohon dan PTUN, dengan merubah Frasa 'atau' jadi 'dan/atau'.
 - Apabila Kebijakan Tidak ada Diklat PPPJ dan tidak ada Jabatan/Pekerjaan, tidak menjadikan Individu Jadi Pensiun Dini dengan Jaminan Pensiun (sesuai Pangkat/Golongan III/c, PNS tanpa Jabatan Pemerintahan, Belum Tidak Lulus Diklat PPPJ), Pemohon meminta untuk diangkat sesuai dengan Pengadaan PNS sampai usia Pensiun Dini (45 Tahun), karena Perampangan Organisasi DAN Kebijakan Pemerintah itu dianggap sama.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2020, telah ditanggapi oleh Termohon dengan Surat Nomor B-934/0.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, tetapi tidak sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, sejalan juga dengan Surat KAJATI Nomor. 1784/M.5/Gtn.2/03/2020 tanggal 06 Maret 2020, yang Menolak jika Tanggapannya dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan Kewenangan untuk Memutuskan, karena akan melanggar syarat SAH nya pasal 52 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. (Vide Daftar Bukti P.12 dan P.11)

8. Bahwa sesuai dengan Petunjuk kedua Surat tersebut di atas membuktikan kalau Pemohon tidak bisa menempuh Keberatan dan Banding (pasal 77 dan pasal 78 UU No.30 tahun 2014), karena nanti yang digugat bukan Pokok Perkara (Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan), melainkan Kewenangan antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah. (Vide pasal 52 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Jo Pasal 82 ayat (1) PP No.11 Tahun 2017).
9. Bahwa kalau saja semua Formasi Calon Jaksa (S.H/Nrp.610) tidak diberi Jabatan (Pangkat/Golongan III/a) dari awal di PNS kan, pasti didahulukan untuk Diklat Pendidikan meskipun diperbantukan di Kejati, Kejari, dan Cabjari. Karena didalam Tubuh Kejaksaan antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah tidak sejalan, dan saling berebut kekuasaan terhadap anak buah, bisa apa anak buah kalau dijadikan alat kekuasaan Pimpinan.

10. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia :

Nama	: Ahmad Sugandhi.,S.H.
Tempat/Tgl Lahir	: Surabaya, 30 Juli 1985.
Umur	: Umur 35 Tahun.
Nip	: 198507302009121002.
Nrp	: 61085347.
Pendidikan	: S.1 Hukum, tahun 2009.
Pangkat/Golongan & Jabatan	: Pangkat / III/c, Calon Jaksa tahun 2009.

11. Bahwa jelas pasal 17 Perma Nomor 8 tahun 2017, menyatakan :

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima : dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat Formal, Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing), atau Pengadilan tidak berwenang.
 - Bahwa pada Putusan PTUN Nomor.5/P/FP/2020/PTUN.SBY, tidak menerima Perampangan Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun Dini, untuk CPNS dengan Formasi Jabatan Calon Jaksa (S.H/Nrp.610) Tahun Anggaran 2009, dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. (Syarat Formal).
 - Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai PNS (Pangkat/golongan III/C) Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Pengadilan berwenang memutus Tata Usaha Negara.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
3. Menolak Permohonan Pemohon : dalam hal alasan Permohonan tidak beralasan Hukum.
 - Bahwa apabila Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum atau tidak ada sengketa atau tidak menerima Perampangan dalam Tubuh Kejaksaan Republik Indonesia (Tidak ada CPNS dengan Formasi Jabatan Calon Jaksa (S.H/Nrp.610) Tahun Anggaran 2009 dalam tubuh Kejaksaan RI), jelas Putusan PTUN Nomor.5/P/FP/2020/PTUN.SBY, Menolak Permohonan Pemohon, dan Mewajibkan Pemohon BEKERJA atau MENGUNDURKAN DIRI sebagai PNS Tata Usaha pada Tubuh Kejaksaan RI.
4. Menyatakan Permohonan Gugur : dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang SAH atau Pemohon tidak serius.
12. Bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan Bagian Kelima Jabatan Fungsional dan Tenaga Ahli pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, jelas menyatakan :

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 : Pada Kejaksaan dapat ditugaskan Pegawai Negeri yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Jaksa, yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung menurut perundang-undangan.

Ayat 2 : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli atau Tenaga Tata Usaha untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan wewenang Kejaksaan.

Ayat 3 : Selain Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kejaksaan dapat diangkat Tenaga Ahli bukan dari Pegawai Negeri.

13. Bahwa jelas Pemohon tidak perlu membatalkan atau mencabut seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa karena bukan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. (Vide pasal 9 ayat 2 UU No 16 tahun 2004).(Vide daftar Bukti P.12, P.17)
14. Bahwa jelas berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyatakan Kedaulatan berada di Tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Demokrasi).
15. Bahwa Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri.
16. Bahwa berdasarkan pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945, jelas menyatakan:
 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 3. Setiap Warga Negara berhak memperoleh Kesempatan yang sama dalam Pemerintahan nya.
17. Bahwa jelas berdasarkan UUD 1945 tersebut di atas apa salah jika Pemohon (WNI) meminta PNS Tanpa Pangkat dan Jabatan sampai dipensiunkan / diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua, agar Pemohon tidak perlu Ke Kantor hanya untuk mengganggu yang lain bekerja, karena Pemohon sudah tidak akan lagi dapat Tidak Lulus Diklat PPPJ, karena usia habis.

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Perja sendiri tidak mengatur seperti Pasal 7 ayat 2 Perma No. 2 tahun 2017 (Karena tidak ada Pasal PNS), apa salah jika Pemohon lebih memilih tidak ada Pekerjaan karena Belum Tidak Lulus Diklat PPPJ (Pangkat/Golongan III/c) dari pada harus dianggap Tidak Lulus Diklat PPPJ, Karena belum ada aturan.
19. Bahwa jelas Permohonan ini hanya Memaksa Pimpinan untuk Mendidik Pemohon, karena Pimpinan Tertinggi Pemohon tidak mengatur bagaimana jika Tidak Lulus Diklat PPPJ. Bahwa apabila Termohon bersedia Memberhentikan Pemohon dengan Hormat *sebagai PNS (Pensiun Dini) dengan Jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua*, pasti Permohonan ini dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon (Penetapan Masa Tunggu dan Penetapan Jaminan Pensiun Usia 50 {lima Puluh} tahun), karena *Pemohon lebih memilih tidak melawan Pimpinan daripada harus memaksa Pimpinan*, tapi kalau tidak berkenan, Semoga masih ada KEADILAN di Indonesia ini yang katanya sudah MERDEKA, Tentang Hak PNS dengan Jaminan Pensiun dan Kewajiban PNS dengan Jabatan Fungsional Jaksa Pemohon. (pasal 9 ayat 1 huruf (H) UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Yaitu Pasal Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Jaksa).
20. Bahwa jelas Permohonan ini sejalan dengan Fakta Persidangan Putusan Nomor.5/P/FP/2020/PTUN.SBY, menyatakan Pemohon tidak diikutkan dalam Diklat Pendidikan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Belum Tidak Lulus Diklat), sedangkan untuk membuat Pemohon tidak lulus Diklat PPPJ sudah habis USIA. (Vide halaman 49 Putusan Nomor. 5 / P / FP / 2020 / PTUN.SBY)
21. Bahwa jelas syarat untuk Rekrut Diklat PPPJ adalah PNS bukan Pelamar (CPNS), jadi Pemohon tidak perlu mempermasalahkan Kapan harus di Diklat, karena Pengadaan jumlah PNS sangat banyak (Hukum Acara), yang jelas hanya dibatasi dengan USIA, bahkan menurut Pemohon lebih berat Rekrut

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Calon Jaksa, daripada Rekrut Diklat PNS Calon Jaksa. (Vide Daftar Bukti P.3,P.4, P.5, P.12, P.17)

22. Bahwa jelas semua Pelamar Taruna AKPOL pasti berontak jika dijadikan Tamtama tanpa alasan yang benar, Pelamar Taruna Akmil pasti berontak jika dijadikan Tamtama tanpa alasan yang benar, Pelamar Cakim pasti akan berontak jika dijadikan Panitera, tidak ada Manusia yang ingin Kebawah, Pasti Keinginannya Keatas.

23. Bahwa oleh karenanya Jika Pemohon tidak bisa dipensiunkan Sendirian, Pemohon tidak tahu harus bagaimana jika ingin melawan Sendirian. (Vide halaman 48 nomor 01, Putusan PTUN Nomor. 5 / P / FP / 2020 / PTUN.SBY)

24. Bahwa jelas pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, PNS Berhak :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan Kompetensi.

25. Bahwa jelas pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, (ASN) PNS Berkewajiban :

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan Kebijakan Yang Dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang.
- d. Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik.
26. Bahwa Berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 5 tahun 2014 :

- Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- Bahwa dalam pasal 9 ayat 1 huruf (H) UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Yaitu Pasal Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS (PNS Jaksa) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan (Jabatan Fungsional Jaksa). (vide Pasal 1 UU No. 5 tahun 2014).
- Bahwa disini Pengadaan Sarjana Hukum adalah untuk menduduki PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa. (Vide Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 9 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- Pegawai Negeri terdiri dari : PNS dan ABRI. (Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1974).

27. Bahwa apabila Permohonan ini tidak memenuhi Syarat Formal (NO/tidak dapat diterima), maka Putusan Perkara a quo bertentang dengan Putusan PTUN Nomor. 5/P/FP/2020/PTUN.SBY, yang menyatakan tidak menerima Perampangan Organisasi dan /atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun Dini dan tidak menerima sengketa bukan menolak sengketa (Belum tidak Lulus Pendidikan), dan disini tidak ada "Kewenangan" PTUN untuk Mengusulkan Diklat seperti hal nya tidak ada "Kewenangan"

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Dini, jadi Pemohon lebih memilih diangkat dengan di ikuti Diklat, daripada Diklat terlebih dahulu.

28. Bahwa jika Permohonan ini ditolak (tidak beralasan hukum) (asas contrarius actus), Pemohon meminta PTUN untuk mewajibkan Termohon Menetapkan Pemohon harus bagaimana jika "TANPA" masuk Kantor dengan alasan yang 'SAH'. (Belum tidak lulus PPPJ, tidak ada Jabatan/Pekerjaan, Kurang Lengkap atau Kurang Ramping PNS Pemohon), sampai usia Pensiun Dini. (Vide Pasal 241 ayat 5 PP Nomor 11 Tahun 2017).

29. Semoga masih ada KEADILAN Hak PNS dengan Jaminan Pensiun Pemohon dan Kewajiban PNS dengan Jabatan Fungsional Jaksa Pemohon di INDONESIA yang katanya sudah MERDEKA ini, kalau 45 tahun baru bisa Pensiun dengan jaminan Pensiun, itu seperti Pemohon menjalani hukuman seumur hidup (20 tahun) kalau KUHP, sampai kapan Pemohon bisa MERDEKA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk Menerbitkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Pemohon, yaitu *Usulan Pengangkatan PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4), pasal 9, pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini.

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban/Tanggapan, tertanggal 12 Agustus 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa yang diajukan Pemohon sebagai objek Permohonan adalah surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, tanggal 02 Juli 2020 tentang Permohonan Usulan Pengangkatan Pejabat PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4), Pasal 9, pasal 29 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menurut Pemohon tidak Termohon tanggapi /jawab dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Atas hal tersebut kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak dapat melakukan tindakan yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya yakni "Menetapkan di usulkan Pengangkatan Pejabat PNS dengan jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban PPPJ, bukan Rekrutmen PPPJ, setelah Pengangkatan" dengan alasan karena hal tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Termohon yang akan kami jelaskan dalam poin selanjutnya dalam jawaban/tanggapan ini. Termohon telah melakukan tindakan yakni menjawab surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 02 Juli 2020, yang dibuktikan dengan adanya surat Nomor: B-934/M.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan juga telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna mohon petunjuk sebagaimana dalam surat Nomor: B-932/M.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atau masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa setelah kami membaca Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, alasan dan dasar Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, tidak disampaikan secara jelas dan rinci mengenai Prosedur dan substansi mengenai tindakan Termohon yang mana yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon tidak dapat menerbitkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 1:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 8 ayat (1):

Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Pasal 9:

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah sarjana hukum;

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. Pegawai negeri Sipil
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/J.A/01/2002 Tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai Kejaksaan yang selanjutnya disebut peserta Diklat adalah pegawai Kejaksaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan berdasarkan data perorangan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusat DIKLAT Kejaksaan, Sentra DIKLAT atau tempat lain. (Pasal 1 huruf a)

Lebih lanjut keputusan ini juga menjelaskan yang dimaksud dengan persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh peserta DIKLAT sebelum ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengikuti DIKLAT. (Pasal 1 huruf b)

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat peserta diklat Pembentukan Jaksa dalam

keputusan diatur dalam Pasal 11 ayat (9) yakni:

- a. Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Sarjana Hukum;
- c. Berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a;
- d. Umur setinggi-tingginya 35 tahun pada saat mengikuti seleksi diklat;
- e. Berkelakuan tidak tercela;
- f. Sehat jasmanai dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up), pada rumah sakit yang ditunjuk, serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium;
- g. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita;
- h. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan fungsional yang dinyatakan oleh atasannya langsung;
- i. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta

Diklat Pegawai Kejaksaan.

- c. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-004/A/J.A/03//2014 Tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa

Bahwa Instruksi Jaksa Agung tersebut dibuat dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Bahwa untuk lebih mengarahkan pengembangan karir bagi para pegawai Nrp 6 sebagai Calon Jaksa dan Pengembangan karir bagi para pegawai Non Nrp 6 (bukan calon jaksa) sebagai pejabat fungsional lainnya sesuai kebutuhan institusi Kejaksaan Republik

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengkaji ulang penerapan Sistem Rekrutmen Calon Jaksa yang menggunakan Proses seleksi seperti yang berlaku saat ini dengan mengembalikan pada sistem Rekrutmen Calon Jaksa yang proses seleksinya menjadi 1 (satu) pintu dengan proses seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Jaksa Agung menginstruksikan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk, antara lain:

- Pertama : melaksanakan kegiatan seleksi calon peserta PPPJ tahun anggaran 2015 sebagai kegiatan seleksi calon peserta PPPJ yang terakhir;
- Kedua : menerapkan proses seleksi calon peserta PPPJ menjadi 1 (satu) pintu dengan proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditujukan bagi pegawai Nrp 6 (Calon Jaksa) saja mulai tahun anggaran 2016 dan seterusnya, yang pedoman urutan keikutsertaan dalam PPPJ tersebut didasarkan pada senioritas angkatan dari masing-masing peserta terkait dengan hanya melengkapi persyaratan berkas administrasi dan mengikuti tes kesehatan serta tes bebas narkoba.

d. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/J.A/02/2016 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa:

Bahwa selanjutnya pada tahun 2016, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Nomor: INS-001/A/J.A/02/2016

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa pemeriksaan kesehatan bagi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan dalam seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;
- b. Bahwa untuk mendapatkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan bebas narkoba, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba serta pemeriksaan kejiwaan (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Bahwa dalam rangka seleksi Peserta Pendidikan dan pelatihan Pembentukan Jaksa dengan ini Jaksa Agung menginstruksikan:

- Pertama : Jaksa Agung Muda Pembinaan, sesuai dengan tugas dan wewenangnya menetapkan pedoman ujian penyaringan dan melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Adhyaksa dan pihak-pihak terkait khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan;
- Kedua : Direktur Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (fisik dan psikologis) terhadap Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jaksa termasuk di dalamnya tes bebas narkoba dan pemeriksaan kejiwaan (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*);

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Direktur Rumah Sakit Adhyaksa menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut sebagai ketetapan yang sah dalam menentukan kelulusan peserta seleksi dan melaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;

Keempat : Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Adhyaksa, merupakan hasil final dan bersifat mengikat dalam penentuan kelulusan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;

Kelima : Kepala Biro Kepegawaian sesuai tugas dan wewenangnya, menyusun dan melaporkan pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;

Keenam : Jaksa Agung Muda Pembinaan melaporkan kelulusan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah kami sebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa syarat pegawai kejaksaan untuk dapat mengikuti diklat Pembentukan Jaksa haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana telah disebutkan di atas sebelum ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengikuti diklat. Selanjutnya apabila pegawai kejaksaan tersebut telah ditunjuk untuk mengikuti diklat Pembentukan Jaksa, maka masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti diklat tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni antara lain harus Lulus seleksi yang

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan yang selanjutnya Tim seleksi peserta diklat pegawai kejaksaan tersebut menyampaikan hasil penyaringan peserta diklat kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan usulan maupun menerbitkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon yakni menerbitkan Usulan Pengangkatan Pejabat PNS Jaksa dengan Jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa bukan Rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan.

C. Bahwa Pemohon sebelumnya juga pernah mengajukan permohonan fiktif positif perihal permohonan pensiun dini kepada PTUN Surabaya yang telah memperoleh putusan dengan nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Juni 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Hal tersebut menjelaskan mengenai kredibilitas Pemohon yang telah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun tidak masuk kantor / tidak menjalankan kewajibannya sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Batu namun tetap menerima gaji yang dapat dikategorikan penghasilan tidak sah (Kerugian Negara). Adapun terhadap penghasilan tidak sah yang telah diterima oleh Pemohon, maka Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batu akan melakukan Tindakan Hukum secara Perdata maupun Pidana.

Kesimpulan:

A. Bahwa Termohon tidak dapat melakukan tindakan yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya yakni "Menetapkan di usulkan

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat PNS dengan jabatan Fungsional Jaksa, dengan Kewajiban PPPJ, bukan Rekrutmen PPPJ, setelah Pengangkatan” dengan alasan karena hal tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Termohon, namun Termohon telah melakukan tindakan yakni menjawab surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 02 Juli 2020, yang dibuktikan dengan adanya surat Nomor: B-934/M.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 dan juga telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna mohon petunjuk sebagaimana dalam surat Nomor: B-932/M.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atau masih dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- B. Bahwa kewenangan Penetapan Pegawai Kejaksaan mengikuti rekrutmen/seleksi hingga pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Jaksa merupakan kewenangan pada tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga Termohon tidak ada kewajiban untuk mengusulkan atau menerbitkan keputusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
- C. Bahwa dengan adanya putusan Permohonan fiktif positif yang telah diajukan Pemohon sebelumnya yang amarnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, kiranya dapat menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa terhadap permohonan Pemohon yang sedari awal sudah cacat hukum dan tidak dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

MEMUTUS

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2009 atas nama Ahmad Sugandhi, SH., tanggal 30 September 2009, (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Pengumuman Nomor : PENG-01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, tanggal 05 Nopember 2019, (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Pengumuman Nomor : PENG-01/C/Cp.2/09/2017, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017, tanggal 05 September 2017, (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan 2009, tanggal 07 September 2009, (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, tanggal 09 Juli 2018, Perihal : Pemberitahuan Pertama, (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Nomor : B.3686/O.5.2/Cp.3/07/2018, tanggal 31 Juli 2018, Perihal ; Laporan terkait surat dari Ahmad Sugandhi, SH. tanggal 09 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Pertama, (fotokopi sesuai fotokopi);

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Kartu Peserta Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2016, atas nama Ahmad Sugandhi, (fotokopi sesuai asli) ;
9. Bukti P-9 : Kartu Peserta Seleksi PPPJ Tahun ...(tidak terbaca), (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Salinan Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SBY., tanggal 30 Juni 2020, (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Nomor : B-1784/M.5/Gtn.2/03/2020, tanggal 06 Maret 2020, Hal : Permohonan Keberatan atas nama Ahmad Sugandhi, SH. Pegawai Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Batu, Jawa Timur, (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Nomor : B-934/O.5.44/Cp.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, Perihal : Permohonan Tata Usaha Negara dari Sdr. Ahmad Sugandhi, SH. (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Nomor : PRINT-119/Q.2/Cp.3/05/2020, tanggal 24 Mei 2010, beserta lampirannya, (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-1667/C.4/03/2011, tanggal 10 Maret 2011, pengangkatan PNS atas nama Ahmad Sugandhi, SH., (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-I-2656/C.4/08/2010, tanggal 10 Agustus 2010, pengangkatan CPNS atas nama Ahmad Sugandhi, SH., (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-III-969/C.4/05/2018, tanggal 31 Mei 2018, tentang Kenaikan

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

atas nama Ahmad Sugandi, SH., (fotokopi sesuai asli);

17. Bukti P-17 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-002/A/JA/01/2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2009, tanggal 30 Januari 2009, (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Surat dari Kuasa Hukum Termohon yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN. Perkara No. 5/P/FP/2020/PTUN.SBY., tanggal 09 Juni 2020, Perihal : Jawaban / Tanggapan, (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti P-19 : Surat dari Kuasa Hukum Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Permohonan Tata Usaha Negara, dengan dilampiri Surat Kuasa, (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu :

HERU SUPRAMANTO, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon bekerja di Kejaksaan Negeri Batu, akan tetapi saksi tidak pernah diajak ke kantor Kejaksaan tempat Pemohon bertugas;
- Bahwa sesuai dengan cerita Pemohon yang menceritakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjadi Jaksa;
- Bahwa Pemohon menceritakan kalau sampai saat ini teman-temannya sudah selesai diangkat dan mengikuti pelatihan pejabat Kejaksaan dan sudah diterima hanya Pemohon sendiri yang belum diterima karena di dalam pekerjaan menurut keterangan Pemohon belum ada posisi yang sesuai dengan yang diminta artinya mengambang;

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kecewa sehingga mengajukan pengunduran diri / pensiun dini secara hormat;
- Bahwa saksi tahu Permohonan pengunduran diri / pensiun dini secara hormat dari Pemohon karena menjadi saksi diperkara tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon katanya belum pernah diikutkan untuk mendaftar untuk menjadi Jaksa;
- Bahwa saksi tahu Achmad Sugandhi Daftar CPNS Kejaksaan dan ikut tes karena sebagai teman seangkatan atau teman bermain;
- Bahwa saksi satu sekolah dengan Achmad Sugandhi dibangku pendidikan SMP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T –8 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat dari Kuasa Pemohon tanggal 02 Juli 2020, Perihal : Permohonan Tata Usaha Negara, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu, (fotokopi sesuai asli) ;
2. Bukti T-2 : Kartu Penerusan Disposisi dan Lembar Disposisi Kepala Kejaksaan Negeri Batu terkait Permohonan Tata Usaha Negara sdr. Ahmad Sugandhi, SH. (surat dari Kuasa Pemohon tanggal 02 Juli 2020), (fotokopi sesuai asli) ;
3. Bukti T-3 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Nomor : B-934/M.5.44/Cp.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, Perihal : Permohonan Tata Usaha Negara dari sdr. Ahmad Sugandhi, SH., yang ditujukan kepada Kuasa Pemohon, (fotokopi sesuai asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Nomor : B-932/M.5.44/Cp.1/07/2020, tanggal 10 Juli 2020, Perihal :

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Tata Usaha Negara dari sdr. Ahmad Sugandhi,
SH., yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur, (fotokopi sesuai asli) ;

5. Bukti T-5 : Surat dari Kejaksaan Agung RI., Nomor : B-1305/C.4/Cp.2/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal : Pemanggilan Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun Anggaran 2019, (fotokopi sesuai fotokopi) ;
 6. Bukti T-6 : Kartu Agenda / Kartu Kendali Kejaksaan Negeri Kota Batu, Perihal : Pemanggilan Peserta seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun Anggaran 2019, (fotokopi sesuai asli) ;
 7. Bukti T-7 : Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI, tanggal 26 Juli 2004, (fotokopi sesuai fotokopi) ;
 8. Bukti T-8 : Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002, tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan, tanggal 7 Januari 2002, (fotokopi sesuai fotokopi) ;
- Serta fotokopi surat yang tidak bermeterai, serta diberi tanda T - 9 sebagai berikut:
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI., Nomor : B-1239/C.4/Cp.2/04/2014, tanggal 5 April 2014, Perihal : Sosialisasi Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia (INSJA) Nomor : INS-004/A/JA/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-004/A/JA/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon juga mengajukan saksi 1 (satu) orang, yaitu :

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARANI AYU PAWESTRI, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan mulai tahun 2014;
- Bahwa saat itu jabatannya sebagai pengelola keuangan, tetapi saat ini Kepala Urusan Kepegawaian;
- Bahwa sebagai Kepala Urusan Kepegawaian mulai bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi dijadikan saksi di sidang ini dalam perkara tentang permohonan tata usaha negara saudara Achmad Sugandhi;
- Bahwa permohonannya tentang pengajuan permohonan Achmad Sugandhi diikutkan pendidikan pelatihan Jaksa tanpa mengikuti seleksi;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat suratnya;
- Bahwa yang menerima suratnya waktu itu Sekretariat, mendapat disposisi dari Kajari, dan diteruskan ke Kaur Kepegawaian;
- Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Batu membalas surat dari Ahmad Sugandi melalui pengacaranya dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Timur untuk memohon petunjuk, selanjutnya melakukan membalas surat, yang kedua meneruskan surat itu untuk mendapatkan petunjuk dari Kepala Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa surat jawaban dari Kejari sudah dikirim ke Pemohon dan Kejati tanggal 10 Juli 2020 melalui pos;
- Bahwa Kejari Batu pernah mengusulkan berdasarkan permintaan dari Kejagung yang diteruskan ke Kejati lalu ke Kejari;
- Jadi pengusulan itu atas dasar permintaan dari Kejaksaan Agung;
- Bahwa Kejari Batu tidak pernah mengusulkan Jaksa itu tanpa ada PPPJ langsung rekrutmen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mulai angkatan tahun 2014, untuk CPNSnya dari jalur calon jaksa, berikutnya untuk pendidikan Jaksa itu melalui pemanggilan dari Kejagung, tapi itu tetap melalui tes yaitu tes kesehatan;

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk CPNSnya sebagai Pengelola keuangan, bukan dari calon jaksa;
- Bahwa sdr. Achmad Sugandhi pernah dipanggil untuk mengikuti PPPJ pada tahun 2019, sebelum Achmad Sugandhi tidak masuk kantor;
- Bahwa dengan pemanggilan dari Kejaksaan Agung tersebut, Achmad Sugandhi pernah datang untuk mengikuti seleksi, karena sempat untuk minta ijin secara lisan selama 3 hari dan mengambil Surat Perintah Tugas ke Kejaksaan Tinggi untuk mengikuti seleksi di Kejagung;
- Bahwa dari kepegawaian Kejati pernah bilang kalau Achmad Sugandhi itu datang tetapi tidak mau mengikuti seleksi, jadi hanya datang begitu saja;
- Bahwa yang bilang Achmad Sugandhi tidak mau mengikuti tes bernama Bu Ida dari bagian kepegawaian di Kejati;
- Bahwa Bu Ida sendiri mendapat informasi tersebut via telepon dari Kejagung;
- Bahwa dengan saksi melihat bukti T-5, saksi menjelaskan bahwa memang benar itu surat pemanggilan untuk mengikuti tes tetapi Achmad Sugandhi tidak mau mengikuti tes tersebut, maunya langsung menjadi Jaksa dengan mengikuti pendidikan Jaksa;
- Bahwa, syarat untuk mengikuti pendidikan PPPJ itu harus lulus seleksi;
- Bahwa Achmad Sugandhi tidak lulus seleksi PPPJ, karena waktu itu ada pengumuman dari grup saat itu, jadi di situ tidak tercantum namanya Achmad Sugandhi, tidak lulus untuk mengikuti PPPJ, tidak ada karena tidak ada namanya;
- Bahwa tidak disebutkan sebab tidak lulusnya Achmad Sugandhi;
- Bahwa semenjak saksi sebagai Kaur Kepegawaian, perekrutan Jaksa yang saksi tahu pemanggilannya dari Kejari Batu hanya Achmad Sugandhi saja untuk mengikuti pendidikan PPPJ, itu ada surat panggilan dari Kejaksaan Agung, yang selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Tinggi, dari Kejaksaan Tinggi diteruskan ke Kejaksaan Negeri;

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Achmad Sugandhi dinyatakan tidak lulus dapat dilihat di grup WhatsApp, atau di grup WhatsApp Kejaksaan Negeri Batu, dari Kepala Kejaksaan Negeri saat itu tidak tercantum nama Achmad Sugandhi untuk peserta yang bisa mengikuti tes PPPJ;
- Bahwa hasilnya tersebut tidak disampaikan ke Achmad Sugandhi, karena saat itu Achmad Sugandhi berada di grup WhatsApp juga;
- Bahwa yang dilakukan Achmad Sugandhi setelah tahu tidak lulus, saat itu sempat bilang “nggak apa-apa nggak lulus, masih bisa menjabat yang lain” cuma setelah itu nggak masuk kerja sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon tidak mengikuti tes kesehatan;
- Bahwa setelah tes kesehatan ada tes lainnya, tes kejiwaan dan tes psikologi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, dan selanjutnya Para Pihak yang mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan secara lengkap adalah sebagaimana terurai tersebut di dalam duduk permohonannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa di dalam permohonan ini adalah usulan pengangkatan pejabat PNS Jaksa, dengan jabatan fungsional Jaksa, dengan kewajiban Pendidikan dan Pelatihan pembentukan jaksa, bukan rekrutmen Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, setelah Pengangkatan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (4) Pasal 9, Pasal 29 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon adalah Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon melalui suratnya tertanggal 2 Juli 2020 dengan permohonan agar Pemohon diusulkan atau diterbitkan surat pengusulan Pemohon dengan jabatan Fungsional jaksa;

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya alasan Pemohon adalah karena usia Pemohon telah memasuki usia 35 tahun, sehingga tidak mungkin lagi mengikuti diklat Pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk tetap diangkat sebagai jaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon dengan surat tertanggal 2 Juli 2020 melalui kuasanya atas nama Amir Robbani, S.H. kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu / Termohon (*vide* bukti T-1), dan diterima oleh Termohon pada tanggal 2 Juli 2020 (*vide* bukti T-2), kemudian surat permohonan tersebut ditanggapi atau dijawab oleh Termohon melalui surat tertanggal 10 Juli 2020 yang ditujukan kepada Kuasanya tersebut (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa di dalam bukti T-3 tersebut, Termohon telah menyatakan menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengusulkan Pemohon sebagaimana permohonan dimaksud, yang dikuatkan dengan bukti T-4 berupa surat Kepala Kejaksaan Negeri Batu kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang pada bagian pendapat/saran yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan Sdr. Ahmad Sugandhi, S.H. sebagai pejabat PNS dengan jabatan fungsional Jaksa, dengan kewajiban PPPJ, bukan Rekrutmen PPPJ, setelah Pengangkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

Ayat (2): Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (3): Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus permohonan apabila permohonan tersebut tidak ditanggapi atau tidak dijawab oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-3 tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban atau tanggapan, maka akan dipertimbangkan apakah jawaban Termohon tersebut merupakan suatu penetapan atau Keputusan yang berakibat hukum atau sekedar tanggapan biasa? Mengingat syarat pada ayat (3) peraturan perundang-undangan di atas, mensyaratkan secara hukum Pengadilan baru berwenang jika Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan;

Menimbang, bahwa definisi Keputusan administrasi adalah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan dipertimbangkan surat jawaban Termohon (*vide* bukti T-3) tersebut;

Menimbang, bahwa surat Termohon tersebut berupa Surat Jawaban tertulis nomor B-934/M.5.44/Cp.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditujukan kepada kuasa dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batu selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus menjawab surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban tersebut, Termohon menyampaikan penolakan untuk mengusulkan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan calon Jaksa, untuk diangkat sebagai jaksa, seorang calon jaksa harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), dengan ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, bukan lewat usulan Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian harus lulus pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit Adhyaksa, serta berumur setinggi-tingginya 35 tahun pada saat mengikuti seleksi diklat;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan penolakan Termohon tersebut, yang patut dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah tentang umur Pemohon, oleh karena pada tanggal 30 Juli 2020 kemarin, umur Ahmad Sugandhi, S.H. telah mencapai 35 tahun, atau pada saat sengketa ini diputus umur pemohon telah

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 35 tahun, sedangkan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan:

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :

e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat tersebut ditujukan kepada Pemohon melalui kuasanya, bersifat konkret, dan telah bersifat final, serta berakibat hukum kepada pemohon yaitu tidak dapat diusulkan menjadi Jaksa sebagaimana alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini bukanlah sengketa sebagaimana dimaksud di dalam pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, sehingga berdasarkan ayat (4)nya Pemohon tidak dapat mengajukan sengketa permohonan tersebut, karena syarat unsur "tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa maka dengan dibuatnya surat jawaban Kepala Kejaksaan Negeri Batu tentang keputusan penolakan permohonan (*vide* bukti T-3), maka sengketa ini bukan merupakan sengketa memperoleh Putusan atas permohonan guna mendapatkan Keputusan Pejabat Pemerintahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima dan memutus sengketa ini dalam pemeriksaan sengketa memperoleh Putusan Pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Permohonan Pemohon atas nama Ahmad Sugandhi, S.H. tidak dapat diterima (*niet Onvankelijkverklaard*), kemudian Pemohon dihukum

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara di dalam pemeriksaan persidangan ini yang besarnya akan tercantum di dalam amar Putusan;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan tidak berwenang dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk bukti-bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan ini telah dipertimbangkan dengan seksama dan hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar untuk pertimbangan hukum, dan bukti-bukti yang lain tetap menjadi satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., dan MUHAMMAD IQBAL M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H. sebagai

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

TTD

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp2.079.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Materai Putusan	: <u>Rp 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor: 14/P/FP/2020/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 37